



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.109/M.PPN/HK/09/2017**

**TENTANG**

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN DINAS PERORANGAN  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai surat Menteri Keuangan cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I Kantor Wilayah DKI Jakarta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, nomor S-113/MK.6/WKN.07/KNL.01/2017 tanggal 1 Agustus 2017 hal persetujuan penjualan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan, telah disetujui untuk dilakukan penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang;
  - b. bahwa sesuai Surat Perjanjian Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang nomor SP-002/SES/08/2017 tanggal 8 Agustus 2017, Surat Keterangan Pelunasan Pembayaran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang nomor 002/SES-SKPP/08/2017 tanggal 28 Agustus 2017 dan Bukti Penerimaan Negara nomor NTPN CEDDE708ABPJ01SP tanggal 25 Agustus 2017, telah dibayar lunas atas penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang;
  - c. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara atas Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang nomor BA-002/BAST-BMN-FTL/08/2017 tanggal 29 Agustus 2017, telah dilakukan serah terima Barang Milik Negara hasil penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu dilakukan penghapusan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Dinas Perorangan dari daftar Barang Milik Negara pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - e. bahwa .....

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Dinas Perorangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
  3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
  5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
  6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Penjualan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanpa Melalui Lelang;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN DINAS PERORANGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**

PERTAMA : .....

- PERTAMA : Menghapuskan 1 (satu) unit Barang Milik Negara berupa kendaraan dinas perorangan senilai Rp. 275.500.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dari daftar Barang Milik Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 September 2017

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati